

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia merupakan landasan strategis yang mengarahkan langkah-langkah pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu instrumen hukum yang menjadi pijakan utama dalam sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).<sup>1</sup>

Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan terobosan dalam satu kesatuan tata cara perancangan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPN.<sup>2</sup>

Upaya melaksanakan tujuan pembangunan nasional harus didukung dengan Pembangunan Hukum Nasional. Pembangunan hukum nasional

---

<sup>1</sup> Lusiana M Tijow, "Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia," *Law Enforcement* 4, no. 1 (2017).

<sup>2</sup> M Tijow.

merupakan upaya pembangunan di bidang hukum yang berkesinambungan, meliputi sistem hukum yang menjadi dasar dalam suatu negara. Usaha-usaha pembangunan di bidang hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di bidang hukum diajukan untuk menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum di masyarakat.<sup>4</sup>

Karena hal tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara sinkron dan terpadu. Begitu pula dengan keberhasilan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pemberlakuan *double track system* pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting dan sangat dibutuhkan untuk pengobatan penyakit tertentu.<sup>5</sup> Akan tetapi, jika disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat luas khususnya bagi generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan

---

<sup>3</sup> Djuanda and Ogiandhafiz Juanda, *Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 21

<sup>4</sup> Djuanda dan Juanda.

<sup>5</sup> Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol*, VII (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), hlm. 10.

jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan lemahnya ketahanan nasional.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan Narkotika sudah lama masuk dan di kenal di negara Indonesia, hal tersebut dapat di lihat dari dikeluarkannya Interuksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelejen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan Narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diubah sebagian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait Narkotika, termasuk pengaturan tentang Rehabilitasi dan Pemidanaan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membagi kejahatan Narkotika menjadi 2 (dua) kelompok yakni, kejahatan terhadap penyalahguna dan kejahatan terhadap peredaran Narkotika. Dari kedua sifat kejahatan tersebut memiliki sifat yang berlawanan meskipun diantara keduanya dinyatakan sebagai suatu kejahatan Narkotika. Pelaku penyalahguna

---

<sup>6</sup> Alvian Nasution, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika* (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. 23.

<sup>7</sup> Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol*.

<sup>8</sup> Suhasril, Zakky Makaro, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 32.

Narkotika tersebut lebih dikenal sebagai korban kejahatan, sedangkan pengedarnya sebagai pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Bentuk tindak pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain, Penyalahgunaan melebihi dosis, Pengedaran, dan Jual beli Narkotika.<sup>10</sup> Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I  
Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan sindrom ketergantungan. (Opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja).
2. Narkotika golongan II  
Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. (Ekgonina, morfin metobromida, morfina)
3. Narkotika Golongan III  
Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. (Etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram).

Pengguna atau pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika dipidana dengan diberikan sanksi Rehabilitasi, sedangkan pelaku pengedar dijatuhkan pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan Narkotika.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan Dan Pecandu* (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2019), hlm. 23.

<sup>10</sup> Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba* (Semarang: Alprin, 2010), hlm. 19.

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 35.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>12</sup> Paradigma ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang Narkotika yang menekankan penanganan Narkotika dengan pendekatan seimbang antara pendekatan *demand* (pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna Narkotika. Ketentuan tersebut sudah tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana tujuan Undang-Undang Narkotika, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Wajib Lapori Pecandu Narkotika diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika yang menyebutkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Wajib lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada

---

<sup>12</sup> Silvia Fitri and Rahmadani Yusran, “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,” *Journal of Civic Education* 3, no. 3 (August 27, 2020): 31–42.

<sup>13</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1)

institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika memberlakukan sanksi pidana dan sanksi tindakan, sistem ini disebut dengan *double track system*, di mana pendekatan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.<sup>15</sup>

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan tindakan dalam ide dasar *double track system* memiliki ide dasar yang berbeda yakni, sanksi pidana yang bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar agar ia merasakan akibat perbuatannya, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Dalam sistem ini, terdapat dua jalur atau pendekatan yang berbeda yang dapat diterapkan tergantung pada kasus dan tingkat ketergantungan Narkotika yang dialami oleh pelaku.<sup>16</sup>

Dari sekian banyaknya aturan perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya ada beberapa Undang-Undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track system*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana

---

<sup>15</sup> Sri Sulistyawati, Iwan Setiawan, and Bambang Hermanto, “Implementasi Model *Double track system*: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat,” *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (June 27, 2020): 95–105.

<sup>16</sup> Amira Paripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 45.

maupun sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar, tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan sejajar pula.<sup>17</sup>

Indonesia sebenarnya telah menerapkan sistem pemidanaan dua jalur (*Double track system*) dalam regulasinya yang berkenaan dengan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kontruksi hukumnya menerapkan sanksi tindakan berupa Rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti dari sanksi pidana Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan sanksi pidananya berupa pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah didalam Pasal dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

Asesmen Terhadap penyalahgunaan Narkotika dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum dilakukan pelimpahan kepada kejaksaan, hal ini sebagai salah satu pertimbangan hukum bagi penyalahguna untuk mendapatkan haknya yaitu rehabilitasi. Apabila dari hasil asesmen diketahui bahwa penyalahguna terlibat dalam pengedaran gelap Narkotika maka ia kehilangan hak untuk

---

<sup>17</sup> Fasichatus Sakhdiyah, "Model *Double track system* Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," Repositoty, 2021.

mendapatkan rehabilitasi karena akan dikenakan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika.<sup>18</sup>

Pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan diajukan agar selama pembinaan dan sudah selesai menjalankan pidananya para narapidana dapat berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya dapat memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan nasional dan memiliki jiwa semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. Lembaga pemasyarakatan juga merupakan teknik atau pengaturan perlakuan terhadap terpidana.<sup>19</sup>

Organisasi restoratif juga berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian hukum. Terlaksana atau tidaknya pemidanaan dengan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terlihat dari hasil-hasil yang telah diambil dan dihasilkan oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi lapangan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, peneliti menemukan permasalahan yakni tidak dilakukannya Rehabilitasi Medis bagi para penyalahguna Narkotika di Kelas IIA Bandung,

---

<sup>18</sup> Sitta Saraya and Yusrina Handayani, "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan *Double track system* Dalam Pemidanaan Di Indonesia," ADIL Indonesia Journal 4, no. 2 (July 31, 2023): 68–81.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 79.



yang menyebabkan minimnya keberhasilan rehabilitasi. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah narapidana Narkotika setiap tahunnya, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

**Tabel 1: Jumlah Narapidana Narkotika dan Residivis Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung**

NO.	TAHUN	JUMLAH NARAPIDANA NARKOTIKA	1JUMLAH RESIDIVIS NARKOTIKA
1.	2021	555 Jiwa	30 Jiwa
2.	2022	644 Jiwa	25 Jiwa
3.	2023	581 Jiwa	38 Jiwa

Jumlah narapidana penyalahgunaan Narkotika di LAPAS Narkotika Kelas IIA Bandung yang diperoleh dari data LAPAS Narkotika Kelas IIA Bandung pada tahun 2021 adalah 555 (seratus lima puluh lima) jiwa, Tahun 2022 sejumlah 644 (Enam ratus empat puluh empat) jiwa, dan pada Tahun 2023 terhitung sampai bulan Oktober terdapat 581 (Lima ratus delapan puluh satu) jiwa. Sedangkan jumlah residivis pada Tahun 2021 adalah 30 (Tiga puluh) jiwa, Tahun 2022 adalah 25 (Dua puluh lima) Jiwa, dan Tahun 2023 adalah 38 (Tiga puluh delapan) Jiwa residivis.

Hal tersebut terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah narapidana maupun residivis yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Di mana seharusnya dengan adanya pemberlakuan *double track system* ini dengan menggunakan pemidanaan pidana dan/atau tindakan seharusnya memberikan efek jera, dan tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam rehabilitasi bagi

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal Akbar Staff Bagian Umum LAPAS Kelas IIA Bandung

para pelaku penyalahgunaan Narkotika, seperti yang sebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya jumlah Narapidana dan Residivis di LAPAS Narkotika Kelas II A Bandung mengalami kenaikan. Rehabilitas bagi narapidana Narkotikapun keberhasilannya pun minim dikarenakan tidak adanya rehabilitasi medis bagi penerima rehabilitas Narkotika, sedangkan tujuan dari Undang-Undang Narkotika itu yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal tersebut menjadikan peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengimplementasian Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pemberlakuan *double track system* bagi pelaku tindak pidana Narkotika, serta mengetahui upaya dan evaluasi yang diterapkan di LAPAS Narkotika Kelas IIA Bandung guna menanggulangi dan mencegah adanya residivis.

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PEMBERLAKUAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka adanya perumusan masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *double track system* pemidanaan terkait tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung?
2. Bagaimana kendala-kendala dari Implementasi *double track system* pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi kendala-kendala hukum ?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan *double track system* pemidanaan terkait tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dari implementasi *double track system* pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam mengurangi adanya residivis narkoba di kalangan narapidana.

#### D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan yang dapat di ambil, adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, diantaranya:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya khususnya di bidang hukum pidana terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pemberlakuan *double track system* bagi pelaku tindak pidana Narkotika. Juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang.

##### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dalam hal pengimplementasian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*).<sup>21</sup> Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu menjamin warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya, seperti yang

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan:<sup>22</sup>

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Negara hukum menunjukkan kedaulatan hukum yang artinya penentu serta pengatur dalam penyelenggara negara adalah hukum. Adapun konsep negara hukum yang terkenal adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* yang merupakan produk dari Eropa Kontinental serta produk Anglo saxon yaitu konsep *Rule of Law*.<sup>23</sup> Selain terikat dengan kedua konsep tersebut, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* berarti kekuasaan.<sup>24</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenang-wenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 3 Ayat (2)

<sup>23</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 32.

<sup>24</sup> Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasayrakan*, hlm. 45.

<sup>25</sup> Hardi Fardiansyah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Bali: Intelektual Manifes Media, 2023), hlm, 39.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa asas umum penyelenggara negara diantaranya adalah Asas Kepastian hukum.<sup>26</sup>

Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.<sup>27</sup> Dalam hal Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika dalam pemberlakuan *Double track* diperlukan kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana Narkotika apakah dijatuhkan sanksi pidana dan atau sanksi rehabilitasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia mengatur mengenai tentang pidana dan pemidanaan guna terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Dalam KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 3

<sup>27</sup> Sulardi Sulardi and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak," Jurnal Yudisial 8, no. 3 (December 1, 2015): 51–68.

1. Pidana pokok :
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda
2. Pidana tambahan :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna Narkotika yang dirumuskan dalam 4 (empat) jenis sanksi pidana yakni pidana mati, penjara, denda, dan kurungan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 111 sampai dengan 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah didalam Pasal dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.<sup>28</sup>

Penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana Narkotika diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan *double track system* pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunnya dan sebagai sarana pembinaan dan Rehabilitasi bagi pelaku.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> AR., Bony Daniel Sujono, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 211

<sup>29</sup> Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018): 23-25.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Undang-Undang ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu oengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ratifikasi daripada Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, suatu undang-undang dapat dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni Hukum atau Undang-Undang, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan. Kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Jurnal Tugas Akhir, Anisa Aulia, and Mas Nana Jumena, "Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia," *Yustisia Tirtayasa* 2, no. 2 (August 30, 2022): 76–88.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 49



Dalam konteks Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemberlakuan *double track system* bagi pelaku tindak pidana Narkotika merupakan upaya untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keterlibatan pelaku serta menyediakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hal ini sejalan dengan efektivitas hukum yang menekankan pentingnya penerapan hukum secara adil, proposional, dan efisien untuk mencapai tujuan pencegahan dan penegakan hukum.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pemidanaan yang diberikan bagi pelaku tindak pidana Narkotika. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan teori pemidanaan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Teori Absolut/ Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana krena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka dari itu, pelaku kejahatan harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana memiliki dua arah, yaitu sebagai berikut:

1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)

---

<sup>32</sup> Sulardi and Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak."

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 56.

- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Teori absolut juga didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori pemidanaan relatif atau teori tujuan adalah teori yang berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.<sup>35</sup>

Teori ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformation*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat

<sup>34</sup> “Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan – ‘Law Firm Dr. Iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners.’”

<sup>35</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hlm. 59.

dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melkaukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan *reformation* (perubahan) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus di ikuti dengan suatu pidana. Maka dari itu, tidaklah cukup adanya suatu pembalasan dari kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si pelaku itu sendiri.<sup>36</sup>

c. Teori Gabungan/ Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern mengandung bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 51.

<sup>37</sup> M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 28.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>38</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap kejahatan Narkotika dapat dijatuhkan penjatuhan sanksi pidana dan tindakan yang dikenal dengan *double track system*. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Pada akhir abad ke-18 sistem pemidanaan yang lebih modern telah dikembangkan dasar-dasarnya oleh John Howard di Inggris. Atas dasar-dasar itulah yang menjadikan pemidanaan menjadi Modern dan menjadi ide dasar dari adanya *double track system*.

Meski dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat di telusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik. Maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hlm. 61.

<sup>39</sup> R. (Rizal) Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika.," *Legal Opinion* 5, no. 1 (2017): 145-146, melalui: <https://www.neliti.com/publications/145455/>

Merujuk pada rumusan sanksi dalam Undang-Undang Narkotika, maka dapat dilakukan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tujuan viktimologi bahwa pecandu Narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku. Viktimologi tetap menetapkan penyalahgunaan Narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri.<sup>40</sup>

Pecandu Narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu Narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah paling tepat.<sup>41</sup>

*Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pelaku penyalahgunaan Narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi penyalahguna merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun

---

<sup>40</sup> Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2, no. 2 (August 4, 2016): 39–50.


<sup>41</sup> Hikmawati.

di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa Rehabilitasi.<sup>42</sup>

Pelaku tindak pidana Narkotika yang divonis penjara atau tindakan akan dieksekusi dan di tahan di lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>43</sup>

Adapun alur pikir yang dapat digambarkan, yakni sebagai berikut:

Gambar 1: Alur Pikir



Dalam gambar alur pikir diatas menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saling berkaitan dengan *double track system*. Dimana *Double track system* merupakan sanksi yang

<sup>42</sup> Hikmawati.

<sup>43</sup> Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasayrakatan*, 1st ed. (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021), hlm. 25.

dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana Narkotika, dalam hal penelitian ini adalah kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Kedua hal tersebut saling berkaitan karena keberhasilan implementasi Undang-Undang tentang Narkotika tergantung pada pemberlakuan *Double track system* pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika itu sendiri.

Maka dengan alur pikir yang telah digambarkan di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini guna mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Pemberlakuan *Double track system* bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, serta internet. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan mengenai orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai berikut:

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Jarot Yusviq Andito, Alpi sahari, T. Erwinsyahbana (2022) Perlindungan Korban Penyalahgunaan	Metode Penelitian Hukum Normatif dan Pendekatan Perundang-	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai <i>Double track system</i> bagi pelaku tindak

	Narkotika Melalui <i>Double track system</i> . <sup>44</sup>	Undangan ( <i>Statute Approach</i> ), Pendekatan konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> )	pidana narkotika. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengimplementasian Undang-Undang Narkotika terhadap pemberlakuan <i>double track system</i> , bukan pada perlindungan hukum bagi korban.
2.	Ervina Yulianti Mohamad (2015) Penerapan <i>Double track system</i> Pemidanaan Anak di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto). <sup>45</sup>	Metode penelitian empiris dengan pendekatan Undang-Undang ( <i>Statute Approach</i> ), pendekatan konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas <i>double track system</i> . Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian penulis saat ini <i>double track system</i> dalam pemidanaan penyalahguna narkotika.
3.	Mohammad Fathoni Amsyari (2014) Sistem sanksi <i>Double track system</i> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 215/Pid.B/2013/PN.Jr). <sup>46</sup>	Metode Penelitian empiris dan pendekatan Undang-Undang ( <i>Statute Approach</i> ) dan pendekatan konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sanksi <i>double track system</i> yang diatur dalam Undang-Undang narkotika. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian penulis

<sup>44</sup> \* Jarot dkk., "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double track system*," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (7 Juli 2022): 1–10, <https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V14I1.276>.

<sup>45</sup> Ervina Yulianti Mohamad, "Penerapan *Double track system* Dalam Pemidanaan Anak di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)" (Universitas Negeri Gorontalo, 2015), <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271410012/penerapan-double-track-system-dalam-pemidanaan-anak-di-kabupaten-gorontalo-studi-kasus-pengadilan-negeri-limboto.html>.

<sup>46</sup> Mohammad Fathoni Amsyari, "Sistem Sanksi *Double track system* Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" (Universitas Jember, 2014), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59623>.



			saat ini adalah objek penelitiannya yakni di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.
4.	Farsilirus Nong Richi (2023) Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur ( <i>Double track system</i> ) bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya untuk Mengurangi <i>Overcrowding</i> di dalam Lembaga Pemasyarakatan. <sup>47</sup>	Metode Penelitian Yuridis Normatif	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai <i>Double track system</i> pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu permasalahannya mengenai <i>overcrowding</i> , sedangkan dalam penelitian penulis saat ini membahas mengenai penerapan <i>double track system</i> bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Penelitian terdahulu karya Jarot Yusviq Andito, Alpi Sahari, T.

Erwinsyahbana Tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double track system*” membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna Narkotika, meski sama-sama membahas mengenai *Double track system*, tetapi dalam hal penelitian penulis saat ini membahas juga mengenai pengimplementasian Undang-Undang Narkotika Tahun 2009, dimana Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana Narkotika.

<sup>47</sup> Fransilirus Nong Richi, “Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double track system*) bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya untuk Mengurangi *Overcrowding* di dalam Lembaga Pemasyarakatan,” *Yudhistira* 1, no. 1 (2023).

Sedangkan dalam penelitian yang selanjutnya karya Ervina Yulianti Mohamad Tahun 2015 berjudul “Penerapan *Double track system* Dalam Pemidanaan Anak di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)” membahas mengenai penerapan *Double track system* dalam pemidanaan anak, yang mana pembedanya adalah pada penelitian penulis saat ini membahas mengenai penerapan *double track system* bagi pelaku tindak pidana Narkotika. Dimana *Double track system* pemidanaan tidak hanya diberlakukan dalam pemidanaan anak saja, tetapi diberlakukan dalam tindak pidana Narkotika juga.

Sedangkan dalam penelitian terdahulu yang ketiga karya Mohammad Fathoni Amsyari Tahun 2014 berjudul “Sistem Sanksi *Double track system* Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membahas mengenai penerapan sanksi *Double track system* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 215/Pid.B/2013/PN.Jr), yang mana pembedanya adalah pada penelitian penulis saat ini membahas mengenai pengimplementasian sanksi *Double track system* di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Karena Lapas sebagai tempat pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana Narkotika.

Dalam penelitian terdahulu yang terakhir karya Fanslirisus yang berjudul “Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double track system*) bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya untuk Mengurangi *Overcrowding* di dalam Lembaga Pemasyarakatan” membahas mengenai

*double track system* pemidanaan guna mengurangi *overcrowding*, yang mana pembeda dengan penelitian penulis saat ini adalah bukan membahas mengenai *double track system* sebagai upaya mengurangi *overcrowding*, tetapi membahas mengenai pelaksanaan *double track system* guna mencapai tujuan pemidanaan yang diciptakan.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian mencakup metode penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu, serta situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu.<sup>48</sup> Pada penelitian ini akan mendeskripsikan secara menyeluruh, faktual, dan sistematis mengenai implementasi Undang-Undang Narkotika terhadap pemberlakuan *double track system* pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menelaah hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau das sein. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan

---

<sup>48</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 127.

kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan sanksi tersebut.<sup>49</sup>

Peneliti memilih pendekatan yuridis empiris karena peneliti memerlukan data yang ada dilapangan berdasarkan kejadian nyata yang dialami kemudian digunakan untuk mengetahui dan menganalisa data untuk mengetahui kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan langsung. Data kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui hasil metode observasi, wawancara kepada narasumber atau metode lainnya yang serupa. Data kualitatif ini merupakan data yang bersifat non numerik yang dianalisa berdasarkan data kemudian dideskripsikan melalui laporan yang terperinci. Dalam hal penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari hasil observasi di LAPAS Narkotika Kelas IIA Bandung.

---

<sup>49</sup> Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*, 1st ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hlm. 56.

## b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti membagi kedalam tiga bagian sumber data, yaitu:

### 1) Sumber Data Primer

Data primer sebagai rujukan pertama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu bersumber hasil wawancara sebagai salah satu cara pengumpulan data untuk meminta kepada narasumber terkait informasi serta data akurat yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai landasan penelitian ini. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang dikemukakan kepada responden secara lisan.

Kemudian penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa data utama, data utama itu adalah kata-kata atau tindakan orang yang diwawancarai yakni petugas atau pakar ahli dalam bidang tersebut.

### 2) Sumber Data Sekunder

Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang dapat menjelaskan mengenai data primer dan dijadikan sebagai data penunjang penelitian ini berasal dari literatur ilmiah, yaitu buku-buku, bahan hukum, jurnal ilmiah, arsip, dokumen maupun sumber ilmiah lainnya yang dapat menunjang dan melengkapi terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas (otoritatif).<sup>50</sup> Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksana Wajib Laport Pecandu Narkotika.

---

<sup>50</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 5th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.47.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, literatur, karya tulis ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber dari jurnal hukum, kamus hukum, website, dan lain sebagainya.

3) Sumber Data Tersier

Sumber hukum tersier adalah data yang menerangkan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder seperti ensiklopedia.

#### 4. Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik pengumpulan data sehingga penelitian yang dilakukan dapat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan antara lain:

a. Studi pustaka

Peneliti dalam hal ini melakukan studi Pustaka yaitu dengan mencari dan meneliti data yang relevan dengan penelitian yang

bersumber pada buku, jurnal ilmiah, berita, dokumen, arsip, kamus, maupun artikel ilmiah lainnya sesuai dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Peneliti dalam hal ini melakukan studi lapangan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, yaitu dengan melakukan dua cara yakni:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, terutama ke tempat pelaksanaan rehabilitasi sosial dan mengunjungi ruangan pendukung lainnya.

2) Wawancara

Wawancara merupakan langkah yang dilakukan peneliti yaitu dengan tanya jawab langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni Bapak Yulius Jum Hertantono selaku Kasi Binadik, Bapak Tafif Dharmawan selaku Staff Rehabilitasi, dan Luis Paster Sembiring selaku Konselor Rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

c. *Documenter/* Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang



sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun.

## 5. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan dan kajian pustaka kemudian di analisis.<sup>51</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

### a. Penelitian Lapangan

LAPAS Narkotika Kelas IIA Bandung, Wargamekar, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

### d. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

---

<sup>51</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 155

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah memberikan gambaran yang wajar serta tidak menimbulkan berbagai terjemahan. Sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pemberlakuan *Double Track System* Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pemberlakuan *Double Track System* pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

BAB IV Berisi kesimpulan yang menjadi fokus penelitian dan saran sebagai masukan bagi semua bagian yang terkait dengan proses penelitian.